

NILAI UNITAS (MONOGAM) PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG BIBLIS

Arius Arifman Halawa¹

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah perpaduan dari dua kehidupan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang disatukan dalam sebuah kesatuan sakramental. Kesatuan ini menjadi sempurna dalam kesatuan cinta. Pada gilirannya, kesatuan tersebut, menuntut sebuah usaha yang serius, baik dari suami maupun isteri. Saat ini untuk mencapai kesatuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasangan seharusnya berjuang melawan banyak tekanan dan tantangan. Kesetiaan, antara satu dengan yang lainnya, adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang paling problematik dalam hidup perkawinan saat ini.

Tulisan ini mencoba untuk menemukan dasar-dasar ajaran mengenai kesucian perkawinan dan sifat perkawinan yang satu (unitas) dari dimensi biblis. Kitab Suci merupakan Sabda Allah sendiri yang menjadi referensi vital bagi umat beriman dalam menghidupi imannya. Pengajaran lebih lanjut mengenai unitas perkawinan dari dimensi Kitab Suci ini paling tidak akan membawa penyadaran baru bagi para umat dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga (sebagai suami dan istri) dalam kerangka iman; Secara khusus tentang panggilan hidup berkeluarga yang didalamnya termuat tentang kesucian perkawinan serta sifatnya yang satu dan tak tercerai.

Kata Kunci: *Kesetiaan, Perkawinan Katolik, Unitas, Indissolubilitas, Sakramental.*

Pengantar

Hidup perkawinan, pada era globalisasi ini, mempunyai tantangan yang semakin kompleks. Kehidupan pasangan suami-istri telah menampakkan sisi terang maupun sisi gelapnya. Kasus perceraian, menjadi salah satu "sisi gelap" dalam realitas perkawinan dan semakin marak kini dalam hidup berkeluarga. Begitu mudahnya pasangan-pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai. Berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari yang paling rumit (misalnya: kasus kekerasan, sakit-penyakit, dsb.) sampai yang amat

¹ Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Teologi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

sepele (misalnya: kesalahpahaman atau konflik kecil), berpotensi membuat hidup perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Kenyataan ini memunculkan keprihatinan tersendiri bagi penghormatan atas kesucian dan sakramentalitas perkawinan, yang pada hakikatnya bersifat *unitas* dan *indissolubilitas*.¹ Adanya reduksi makna perkawinan dari institusi suci, yang ditetapkan oleh Allah sendiri, menjadi sekadar institusi sosial, telah memicu maraknya poligami dan perceraian dalam keluarga-keluarga saat ini. Perkawinan mengalami desakralisasi yang memungkinkan suami-istri dapat melangsungkan perkawinan baru lagi, atau saling menggugat cerai berkali-kali. Desakralisasi ini merusak sifat *unitas* perkawinan, serta menodai kehendak Allah yang telah menetapkan perkawinan sebagai suatu institusi suci, bagian dari perutusan-Nya bagi kelangsungan hidup manusia.²

Menanggapi maraknya desakralisasi perkawinan dan perusakan atas sifat *unitas* serta *indissolubilitas* perkawinan dengan kasus-kasus perceraian itu, kiranya perlu sebuah pengajaran lebih lanjut mengenai dasar-dasar ajaran mengenai kesucian perkawinan dan sifat perkawinan yang satu (*unitas*) dari dimensi bibliis. Kitab Suci merupakan Sabda Allah sendiri yang menjadi referensi vital bagi umat beriman dalam menghidupi imannya. Pengajaran lebih lanjut mengenai *unitas* perkawinan dari dimensi Kitab Suci ini paling tidak akan membawa kesadaran baru bagi para umat dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga (sebagai suami dan istri) dalam kerangka iman; Secara khusus tentang panggilan hidup berkeluarga yang didalamnya termuat tentang kesucian perkawinan serta sifatnya yang satu dan tak terceraikan.

Untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap tulisan ini, maka pokok-pokok yang akan dibahas dan digali adalah pertama, Apa makna *Unitas* dalam perkawinan katolik? Kedua, pandangan Teologis Bibliis tentang *Unitas* Perkawinan; ketiga, Penutup. Dalam karya tulis ini, penulis hanya memfokuskan diri untuk membahas tema *Unitas* perkawinan Katolik.

Makna *Unitas* Dalam Perkawinan Katolik

Menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam Kej 2:24 dikatakan: "Seorang laki-laki meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga

² Kanon 1055 KHK 1983.

keduanya menjadi satu daging”³ Hidup yang demikian itu tidak berarti hidup *dua* orang bersama, tetapi hidup menjadi *satu* orang (*satu* daging); hidup seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah ke-*satu*-an relasi sebagai suami istri.⁴ Inilah dimensi kesatuan (*unitas*) dalam ikatan perkawinan Kristiani atau monogami.⁵ Kesatuan (*unitas*) dalam perkawinan menunjuk suatu kebaruan dalam hidup suami istri; mereka telah menjadi satu manusia baru. Suami hidup dalam istrinya, dan istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, melainkan kesatuan seluruh hidup, jiwa dan raga.⁶ Kesatuan itu merupakan kesatuan yang eksklusif. Disebut eksklusif karena kesatuan itu menunjuk pada kesatuan cinta suami dan istri yang tak terbagi kepada orang lain.

Perkawinan memiliki sifat hakiki unitas. Yang disebut sebagai sifat unitas pada perkawinan adalah sifat monogam. Dengan kata lain, perkawinan itu hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang pria dan seorang wanita.⁷ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria bebas dan seorang wanita bebas. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya poligami (seorang suami yang memiliki beberapa istri) dan juga poliandri (seorang istri yang memiliki beberapa suami).⁸ Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan seseorang lainnya tidaklah sah disebut sebagai suatu perkawinan. Sifat unitas ini menjadi sifat esensial perkawinan itu sendiri dan dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan secara poligami maupun poliandri tidak dapat disebut sebagai perkawinan.

³ Bdk. *Mat 19:5; Mrk 10:7-8*.

⁴ Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang : Dioma, 2006), 85.

⁵ Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 435-436.

⁶ Bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, *ibid.*, 436.

⁷ Josef Königsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1989), 27.

⁸ Josef Königsmann, *ibid.*, 27.

Teologis Biblis tentang *Unitas* Perkawinan

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama mengajarkan tentang perkawinan sebagai institusi dari Sang Pencipta sendiri sejak permulaan kehidupan manusia. Salah satu teks biblis tertua tentang perkawinan terdapat dalam Kitab Kejadian dimana Tuhan menyatakan: "*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.*" (Kej 2:18). Teks ini berkata bahwa Tuhan memanggil manusia untuk berpasang-pasangan.⁹ Hal ini ditegaskan oleh pernyataan berikutnya yang mengatakan bahwa: "*Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*". (Kej 2:24). Kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan ini mengemban suatu tugas suci yang dinyatakan Allah sendiri sebagai bagian dari penerusan karya penciptaan Allah.¹⁰ Kesatuan itu merupakan kesatuan yang unik, intim, eksklusif dan kodrati. Pemberian diri seorang pria kepada seorang wanita, dan demikian pula sebaliknya ini menjadi dasar dari sifat *unitas* perkawinan. Hal ini menyatakan bahwa sejak awal mula penciptaan manusia, Allah telah menetapkan perkawinan itu sebagai sebuah institusi kodrati yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai satu tubuh, satu jiwa dan satu roh, demi melanjutkan tugas perutusan karya keselamatan Allah bagi dunia. Mengenai tugas perutusan ini, Kitab Suci mencatat:

" Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." (Kejadian 1:28).

Dalam Kitab Perjanjian Baru, kesatuan khas antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami dan istri ini ditegaskan oleh Yesus sebagai sifat *unitas* perkawinan yang takterceraikan. Yesus menegaskan lagi apa yang telah tertulis dalam Kitab Kejadian tentang *unitas* dan ketidakterceraian perkawinan sambil memberi nuansa baru

⁹ Juraj Kamas, *The Separation of The Spouses With The Bond Remaining* (Roma: Editre Pontificia Universita Gregoriana, 1997), 10.

¹⁰ Bergant & Karris, Editor. *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 599.

tentang penghayatan selanjutnya dan penghormatan terhadap martabat perkawinan yang berciri esensial *unitas* dan *indissolubilitas*. Injil Matius menegaskan:

"Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mat 19: 4-6).

Dengan demikian, amat jelaslah ajaran Kitab Suci mengenai sifat *unitas* sebagai sifat hakiki dari suatu perkawinan sebab sifat itu ditetapkan oleh Allah sendiri.

Unitas Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama

Prinsip dasar tentang *unitas* perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama terdapat dalam Kitab Kejadian yang merupakan pernyataan Allah dalam menciptakan pria dan wanita sebagai bagian dari rencana penyelamatan-Nya (Kej 2:18; Kej 2:24; Kej 1:28). Namun prinsip ini tidaklah dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjalanan manusia selanjutnya. Contoh kasus dalam Kitab Suci tentang awal praktik poligami terdapat dalam kisah Abraham yang memperistri Hagar, hamba Sara, karena Sara tidak memiliki anak (Kej 16: 1-15).¹¹ Dalam teks ini, Sara meminta Abraham untuk memperistri Hagar agar Abraham memiliki anak/keturunan, tanpa menceraikan Sara. Contoh kisah ini merupakan kisah poligami dengan tujuan memperoleh keturunan. Dari kasus ini, kita boleh bertanya apakah karena keinginan untuk mendapatkan keturunan, sifat *unitas* perkawinan yang pada intinya adalah perkawinan antara seorang istri dan seorang suami dapat direlatifkan? Apakah demi tujuan memperoleh keturunan lantas praktik poligami menjadi praktik yang sah? Pertanyaan ini akan terus menerus menjadi refleksi bagi pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan selanjutnya. Meski pada akhirnya kisah tersebut tetap menegaskan

¹¹ Juraj Kamas, *op. cit.*, 11.

prinsip *unitas* perkawinan karena setelah Sara melahirkan Isak, Tuhan menyuruh Abraham mengusir Hagar dan mengakui Isak sebagai keturunan Abraham yang sah (Kej 21:11-12).

Contoh praktik poligami selanjutnya dalam Kitab Suci terdapat pada kisah-kisah setelah Adam dan Hawa. Banyak tokoh yang digambarkan dalam Kitab Suci memiliki istri lebih dari satu.¹² Tampaknya kebudayaan patriarkal di kalangan umat Israel telah menempatkan posisi pria memiliki kewenangan untuk melakukan poligami demi tujuan keturunan. Bahkan dalam Kisah Yakub pun praktek poligami menjadi suatu hal yang amat umum. Jika demikian halnya, bagaimanakah penghayatan Sabda Allah yang menyatakan tentang *unitas* perkawinan sebagai bagian dari keterlibatan terhadap karya penciptaan-Nya? Apakah kebudayaan patriarkal telah mengesampingkan prinsip *unitas* perkawinan ini hanya demi mendapatkan keturunan yang menjamin lestarnya suatu bangsa tertentu dalam konteks Israel?

Pelanggaran atas sifat *unitas* perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama erat kaitannya pula dengan kasus-kasus perceraian dan pernikahan kembali setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, hukum Musa pada teks *Ulangan 24: 14* mengatakan:

"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau

¹² Dalam teks Kej 4: 19-24, Lamekh (keturunan Kain) memperistri dua orang perempuan, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Yakub memiliki empat istri: Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa (Kej 30).

mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu”.

Sebab dengan diadakannya hukum perceraian, maka prinsip *unitas* menjadi suatu prinsip ideal namun relatif (tidak mutlak). Perceraian itu memungkinkan seorang istri atau seorang suami yang telah bercerai dapat melakukan perkawinan baru kembali. Hal ini jelas melanggar prinsip *unitas* perkawinan yang adalah kesatuan antara seorang suami dan seorang istri, yang menyangkut juga kesatuan secara fisik, spiritual, emosional dan sosial. Meski dalam hal ini, Musa mengizinkan terjadinya perceraian ketika suami sudah tidak mencintai istrinya lagi, atau si istri kedapatan berbuat zinah (bersetubuh dengan lelaki lain selain suaminya). Kebudayaan patriarkal masyarakat Israel amat berpengaruh dalam praktik perceraian menurut hukum Musa ini.¹³

Adanya hukum tentang perceraian ini juga memunculkan adanya praktik poligami yang terdapat dalam *Ulangan 21:10-14*:

"Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan TUHAN, Allahmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi isterimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menngisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi isterimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka *haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya*; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia."¹⁴

¹³ Juraj Kamas, *op. cit.*, 14.

¹⁴ Juraj Kamas, *ibid.*, 15.

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, praktik poligami dan perceraian masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena tradisi dan kebudayaan patriarkal dari masyarakat Israel. Meski demikian, teks Kej 2:24 tetap menjadi prinsip dasar ideal tentang *unitas* perkawinan. Hal ini ditunjukkan juga dengan contoh-contoh tokoh dalam Kitab Suci Perjanjian Lama yang akhirnya hanya mengakui dan mencintai satu istrinya seperti Abraham yang akhirnya mengusir Hagar demi istrinya yang sah, Sara ataupun Yakub yang mencintai Rahel.¹⁵ Praktik poligami terjadi pertama-tama karena demi tujuan memperoleh keturunan, karena konteks patriarkal, tradisi memperistri orang asing yang menjadi tawanan, dan perkawinan demi tujuan politis (kasus Salomo yang memiliki banyak istri).¹⁶ Di mata Tuhan, praktik poligami ternyata memiliki banyak resiko, salah satunya adalah perpecahan di dalam keluarga (contoh: Abraham yang akhirnya disuruh Tuhan untuk mengusir Hagar, Yakub dengan kedua belas anaknya dari empat istri, dan juga istri-istri Salomo yang akhirnya mendirikan mezbah bagi dewa-dewa lainnya).

Prinsip tentang *unitas* perkawinan ini kembali ditegaskan dan diperbarui dalam kitab para nabi. Para nabi menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang suami dan seorang istri yang melambangkan cinta kasih Tuhan dengan umat-Nya. Kesetiaan Allah terhadap umat Israel menjadi gambaran ideal sekaligus panggilan bagi kesetiaan antara suami dan istri dalam hidup perkawinan. Dalam hal ini, Nabi Hosea dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah sendiri berkenan menjadikan umat Israel sebagai istri-Nya. Menurut Hosea, Israel adalah istri yang sundal karena seringkali tidak setia kepada perjanjian-Nya. Namun demikian, Allah selalu setia dan mau menerima "istri-Nya" yang sundal itu. Perjanjian antara Allah dan umat Israel ini menjadi lambang bagi perjanjian dalam perkawinan antara suami dan istri yang sifatnya *unitas* dan *indissolubilitas*. Teks-teks lain yang juga memberikan penegasan tentang *unitas* perkawinan dari para nabi tersebut antara lain: Yer 2: 12-3:13; Yeh 16:1-66; Yes 50:1; 54: 1-10; Yes 54:5-7; Yer 3:1-3; Yer 5:7-9; Hos 11-8-9.¹⁷ Meski teks-teks ini

¹⁵ Juraj Kamas, *ibid.*, 11.

¹⁶ "Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir; ia mengambil anak Firaun, dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah TUHAN dan tembok sekeliling Yerusalem." (I Raja-raja 3:1).

¹⁷ "Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel." (Kej 29:20)

berkaitan dengan sifat ketidaksetiaan umat Israel terhadap Tuhan yang digambarkan dengan persundalan, namun teks-teks ini menegaskan kembali tentang kesetiaan Tuhan atas umat-Nya yang sering jatuh ke dalam dosa. Perjanjian antara Allah dan umat Israel ini menjadikan mereka sebagai satu kesatuan antara Allah dan umat-Nya, sebagaimana suami dan istri.

Dengan beberapa teks tersebut, para nabi mengungkapkan tentang perkawinan bukan saja merupakan institusi ilahi, karya Allah, namun juga merupakan simbol perjanjian antara Allah dan umat Israel dalam kesetiaan-Nya yang tidak ada habisnya. Keilahian, kesatuan (unitas/monogam), dan pernikahan sepanjang masa antara Allah dan Israel ini menjadi model utama dan dasar yang baru bagi semua perkawinan. Dengan demikian, melanggar prinsip *unitas* dalam perkawinan adalah sebuah pelanggaran melawan perjanjian perkawinan dan dengan demikian melawan kehendak Tuhan sendiri.

Unitas Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, prinsip *unitas* dan *indissolubilitas* perkawinan dipertegas dan diperbarui kembali oleh Yesus. Perjanjian antara Allah dan umat-Nya yang menjadi prinsip dasar perjanjian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan ditegaskan dan diperbarui oleh Kristus. Kehadiran-Nya di dunia merupakan wujud pembaruan perjanjian yang lebih menampakkan lagi kasih setia Allah terhadap umat-Nya. Kasih itu terletak dalam kesetiaan untuk mengampuni yang berdosa dan menerima kembali orang berdosa untuk masuk ke dalam Kerajaan-Nya.

Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan dalam Injil

Pola relasi yang baru dalam perjanjian ini (kasih setia Allah yang berkenan mengampuni dan menerima umat-Nya yang berdosa) menjadi dasar pula bagi perjanjian antara suami dan istri dalam perkawinan yang merupakan lambang dari perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Dalam Perjanjian Baru, perkawinan selalu bersifat *unitas* dan *indissolubilitas*. Hal ini ditegaskan pula oleh Yesus dalam ajaran-Nya mengenai perkawinan, perceraian dan perkawinan baru setelah perceraian. Terdapat dua teks Injil yang memuat ajaran Yesus tentang perkawinan, perceraian dan perkawinan baru setelah

perceraian. Ajaran ini menjadi salah satu prinsip dasar dari perkawinan Kristen yang bersifat hakiki *unitas* dan *indissolubilitas*:¹⁸

Markus 10: 2-12

"Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepada-Nya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawab-Nya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu *menjadi satu daging*. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, *apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata-Nya kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, *ia berzinah* terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzinah."

Dalam Injil Markus 10:2-12 ini, Yesus menegaskan tentang prinsip *unitas* dan *indissolubilitas* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah kehendak Allah sendiri. Konteks teks ini adalah usaha orang-orang Farisi yang hendak mencoba Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian. Lantas Yesus menjawab melalui dasar pegangan orang Farisi yakni Taurat Musa. Pada hukum Musa, perceraian dan poligami masih dimungkinkan dengan alasan 'kekerasan hati manusia'. Yesus pun menunjukkan bahwa pada prinsipnya, perkawinan itu ditetapkan Allah sendiri sebagai persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena kehendak-Nya dalam melibatkan keduanya yang menjadi satu daging itu dalam karya-Nya. Dengan demikian, Yesus dengan tegas menolak perceraian dan poligami

¹⁸ Juraj Kamas, *ibid.*, 19.

karena itu merupakan perlawanan terhadap kehendak Allah sendiri yang telah menetapkan sejak awal dunia bahwa:

Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan *bersatu* dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah *mereka bukan dua lagi, melainkan satu*. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, *tidak boleh diceraikan* manusia (Mrk 10:6-9).

Teks ini menjadi salah satu dasar tentang prinsip *unitas* dan *indissolubilitas* perkawinan.

Matius 19: 3-9

"Lalu datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman: Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada-Nya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena *kekerasan hatimu* Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, *ia berzinah*."

Teks Matius 19: 3-9 ini senada dengan teks Markus 10: 2-12, yang memuat ajaran Yesus mengenai prinsip *unitas* dan *indissolubilitas* itu mutlak bagi suatu perkawinan karena perkawinan itu merupakan kehendak Allah sejak awal penciptaan. Yesus menekankan tentang sifat permanen dari perjanjian perkawinan yang menjadikan seorang pria dan seorang wanita menjadi *satu daging*. Seorang laki-laki atau perempuan yang saling memberikan diri tidak akan lagi tinggal sebagai

dirinya sendiri, mereka menjadi dwitunggal yang intim dan eksklusif. Alasan permanensi ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita itu adalah perkawinan itu merupakan kehendak Tuhan sendiri sejak Ia menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁹ Bagi Yesus, perkawinan dari kodratnya bukan berdasarkan pada hukum manusia tetapi hukum Tuhan dimana Ia telah menyatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita akan bersatu menjadi *satu daging*.²⁰

Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan dalam Surat Paulus

Ajaran Paulus mengenai perkawinan tampak dalam surat-suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika dan Korintus. Konteks situasi jemaat Tesalonika dan Korintus saat itu adalah adanya libertinisme seksual Yunani. Bagi masyarakat Yunani, seksualitas tidak lebih merupakan persoalan yang melulu duniawi saja. Kenyataan libertinisme seksual ini jelas merendahkan martabat perkawinan yang merupakan bagian dari rencana penyelamatan-Nya. Dalam teks suratnya kepada jemaat di Tesalonika dan Korintus yang membahas tentang perkawinan, Paulus pertama-tama ingin menunjukkan tentang penghayatan tubuh sebagai seorang Kristen. Dalam kacamata Paulus, seksualitas mengandung suatu hal negatif tertentu yang dapat menjauhkan manusia pada iman Kristen ketika seksualitas menjadi liar dan hanya sekedar pemenuhan nafsu badani saja. Di dalam konteks seperti inilah Paulus mengemukakan pandangannya tentang martabat perkawinan. Ia dengan jelas menolak percabulan dan pelacuran. Keintiman antara laki-laki dan perempuan yang pengungkapan eksklusivitasnya melalui hubungan seksual di dalam ikatan perkawinan yang satu dan takterceraikan merupakan perwujudan iman Kristen dalam menghayati hidup perkawinan. Perkawinan semacam itu disebut sebagai sarana membendung segi destruktif dari seksualitas (*remedium concupiscentiae*).²¹

¹⁹ Walter Kasper, *Theology of Christian Marriage* (London: Burns and Oated Ltd, 1980), 45-46.

²⁰ Juraj Kamas, *op. cit.*, 21.

²¹ C. Groenen, *Perkawinan Sakramental: Antropologis dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 93-105.

1 Tes 4:3-8

“Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan *hidup di dalam pengudusan dan penghormatan*, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan *apa yang kudus*. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.”

Teks berikut ini pertama-tama merupakan kritik Paulus terhadap realitas libertinisme seksual yang berlaku di lingkungan masyarakat Tesalonika. Libertinisme seksual ini dipandang oleh Paulus sebagai bagian dari ketidaksetiaan terhadap Allah dan merupakan perilaku orang-orang kafir (orang-orang yang tidak mengenal Allah). Paulus juga dengan tegas menganjurkan orang-orang Kristen itu agar menjauhi percabulan dengan mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Hal ini ditegaskan oleh Paulus karena ia melihat adanya segi negatif dalam seksualitas manusia sehingga memerlukan perkawinan yang monogam demi pengudusannya (mengekan hawa nafsu seksual yang liar, yang menajiskan diri sebagai orang Kristen).

1 Kor 5, 6 dan Ef 5

Dalam teks berikut (1 Kor 5 dan 6), Paulus tetap saja menegaskan prinsip pengudusan tubuh dengan menghindari percabulan dan menekankan tentang martabat perkawinan. Dalam 1 Kor 6:15, Paulus berkata: “*Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak!*” Paulus menggunakan kata ‘anggota Kristus’ karena ia menganalogkan hubungan antara orang beriman dan Kristus dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ayat 16 mengutip

Kej 2:24: “Mereka berdua menjadi satu daging, yang disebut juga satu tubuh”. Persatuan semacam ini pulalah yang terjadi antara Kristus dan umat beriman, setiap umat beriman akan bersatu dengan Kristus menjadi satu tubuh, milik-Nya.²² Dalam konteks berikut, unitas perkawinan bagi seorang suami dan istri amat ditekankan karena melambangkan persatuan antara Kristus sendiri dengan umat beriman. Dengan demikian, segala bentuk percabulan, pelacuran, dan poligami telah melukai intimitas dan kesucian kesatuan antara Kristus dengan orang beriman. Dengan demikian, Paulus pun telah mengajarkan tentang sifat *unitas*(kesatuan) dalam perkawinan ini, karena pertamanya kesatuan antara seorang suami dan seorang istri ini melambangkan kesatuan antara Kristus dan umat-Nya, sebagaimana suami dan istri menjadi ‘satu tubuh’, Kristus dan umat-Nya pun bersatu menjadi ‘satu tubuh’.²³

Penutup

Prinsip dasar tentang unitas perkawinan berpijak dari sabda Allah sendiri yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan sejak awal penciptaan dunia. Teologi Biblis menjadikan dasar tersebut sebagai prinsip utama dalam hal ‘kesatuan’ suami istri dalam ikatan perkawinan. Dengan prinsip unitas ini, perkawinan tidak hanya melulu institusi manusiawi ataupun sosial saja, namun memiliki dimensi Ilahi yang ditetapkan Allah sesuai kodrat dan perutusan hidup manusia. Konsekuensi lebih lanjut dari sifat hakiki unitas perkawinan ini adalah indissolubilitas. Persatuan itu bersifat total, eksklusif, abadi, dan tak tercairkan.

====0000====

²² C. Groenen, *ibid.*, 94-95.

²³ “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.” (Efesus 5: 31-32).

DAFTAR PUSTAKA

- Bergant, Dianne & Karris, Robert J. (Ed.). 2002. *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Groenen, C. 1999. *Perkawinan Sakramental: Antropologis dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. 2015. *Ajaran Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Raharso, Alf. Catur. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Kamas, Juraj. 1997. *The Separation of The Spouses With The Bond Remaining*. Roma: Editre Pontificia Universita Gregoriana.
- Kasper, Walter. 1980. *Theology of Christian Marriage*. London: Burns and Oated Ltd.
- Kusumawanta, Dominikus G. B.. 2007. *Analisis Yurudis "Bonum Coniugum" dalam Perkawinan Katolik*. Yayasan Pustaka Nusatama: Yogyakarta.
- Königsmann, Josef. 1989. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah.
-